

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30662, Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179

Laman: www.fh.unsri.ac.id Pos-el: fakultas hukum@unsri.ac.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR: 0001/UN9.FH/TU.BA/2023 TAHUN 2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Kerja Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka waktu
		Dibuka	ditutup	(disebutkan jangka waktunya)
Data Pribadi Dosen dan Tenaga Kependidikan	 Pasal 17 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik Pasal 44 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. 	Setelah Mendapat Persetujuan Tertulis dari yang bersangkutan atau pimpinan unit kerja	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	Tidak ada batas waktu
Rekap Nilai Studi Mahasiswa yang Terdapat pada Bagian Akademik	Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka atas permohonan oleh mahasiswa yang bersangkutan	Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi dan informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk mengetahui penilaian prestasi peserta didik kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan	5 Tahun

Proposal Penelitian	 Pasal 17 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dapat dibuka untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan atasan PPID	Dapat mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual	5 tahun
Penelitian yang masih dalam proses	 Pasal 17 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dapat dibuka untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan atasan PPID	Dapat mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual	5 tahun
Hasil Notulensi Rapat yang sifat rahasia	 Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) huruf (i) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dapat dibuka untuk kepentingan hukum dengan persetujuan atasan PPID	Surat-surat badan publik yang menurut sifatnya rahasia, kecuali atas putusan komisi Informasi dan Pengadilan	12 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.	PPID Pelaksana FH Universitas Sriwijaya	Fakultas Hukum	
2	Trisnalita, S.E.	PPID Pelaksana Pembantu	Fakultas Hukum	
3	Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.	Bidang Pelayanan Informasi	Fakultas Hukum	
4	Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.	Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi	Fakultas Hukum	
5	Artha Febriansyah, S.H., M.H.	Bidang Penyelesaian Sengketa	Fakultas Hukum	
6	Taslim, S.H., M.H.	Bidang Penyelesaian Sengketa	Fakultas Hukum	
7	Mardani, S.Kom.	Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi	Fakultas Hukum	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Ditetapakan di Indralaya Pada tanggal, 14 September 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS HUKUM UNIVESITAS SRIWIJAYA,

NIR 196201311989031001